

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kubu Raya

Permohonan Penghapusan NPWP

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Formulir permohonan yg terisi lengkap, ditandatangani dan sudah di cap stempel
2. Fotokopi NPWP Badan
3. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus sesuai Akta Terbaru
4. Fotokopi Akta Pembubaran / SK Penghapusan dari Dinas
5. Fotokopi SK Pengesahan Akta dari AHU. Dalam hal terjadi perubahan pengurus dari pengurus terakhir saat pengukuhan PKP, maka wajib melakukan perubahan data terlebih dahulu.
6. Laporan Keuangan dan Laba Rugi tahun Pajak terakhir
7. Bukti Pelaporan SPT Badan 2 tahun terakhir
8. Wajib Pajak Badan tidak memiliki tunggakan Pajak
9. Print Surat Keterangan Fiskal seluruh pengurus
10. TAMBAHAN (Dalam hal sudah tidak ada kegiatan) Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan usaha dari pihak ketiga (minimal dari desa
11. Disampaikan secara langsung oleh Pengurus sesuai akta terakhir, atau
12. Disampaikan oleh kuasa (ketentuan diatur di PMK 229) dengan Surat Kuasa Khusus (Lampiran PMK 229) dilampiri fotokopi KTP dan NPWP penerima kuasa, fotokopi sertivikat brevet, bukti pelaporan 2 th terakhir, atau
13. disampaikan melalui jasa ekspedisi ke alamat KPP tempat terdaftar (PER-04/PJ/2020), atau
14. Disampaikan oleh karyawan perusahaan dengan Surat Penunjukan sesuai ket PMK 229 th 2014, dilampiri fotokopi KTP, NPWP dan kartu pegawai / bukti potong pph 21
15. Formulir permohonan yg terisi lengkap, ditandatangani dan sudah di cap stempel
16. Fotokopi NPWP PKP, Fotokopi NPWP Pusat
17. Fotokopi KTP dan NPWP kepala cabang / Pengurus cabang
18. Fotokopi akta pendirian / perubahan terakhir Badan Pusat, dilampiri fotokopi KTP dan NPWP Pengurus Pusat atau fotokopi akta pendirian cabang
19. Fotokopi SK Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian AHU
20. Surat Keterangan Penunjukan Kepala Cabang dari Pengurus Pusat (jika tidak punya akta cabang). Dalam hal terjadi perubahan pengurus cabang dari saat pengukuhan PKP cabang, maka wajib mengajukan perubahan data terlebih dahulu
21. Laporan Keuangan dan Laba Rugi tahun Pajak terakhir
22. Print Surat Keterangan Fiskal pengurus cabang
23. TAMBAHAN (Dalam hal cabang sudah tidak ada kegiatan) Surat Keterangan yang menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan usaha dari pihak ketiga (minimal dari desa), fotokopi akta pembubaran (jika cabang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Penghapusan NPWP dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima Formulir Penghapusan NPWP dan dokumen pendukung, serta meneliti: a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; dan b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
3. Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan Wajib Pajak: a. dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran: 1) menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau 2) menerbitkan BPS dan LPAD, mengarsipkan BPS, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau b. dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran: 1) mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau 2) mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
4. Atas permohonan yang telah diterbitkan BPS, Petugas Pendaftaran: a. mencetak konsep nota dinas penerusan permohonan penghapusan NPWP kepada Kasi Pemeriksaan, dan menyampaikannya kepada Kasi Pelayanan; dan/atau b. melakukan prosedur penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan dalam hal Wajib Pajak belum berstatus Non-Efektif, sebagai berikut: 1) merekam nomor BPS sebagai pengganti nomor LHPt Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; 2) melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak menjadi Status Non-Efektif; 3) mencetak konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; dan 4) menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif kepada Kasi Pelayanan.
5. Kasi Pelayanan: a. menandatangani nota dinas penerusan permohonan kepada Kasi Pemeriksaan; dan/atau b. meneliti dan menandatangani konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, serta menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran.
6. Petugas Pendaftaran menatausahakan dan menyampaikan: a. nota dinas penerusan permohonan kepada Kasi Pemeriksaan; dan/atau b. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif kepada Wajib Pajak.
7. Kasi Pemeriksaan menyampaikan LHP Penghapusan NPWP kepada Kasi Pelayanan.
8. Kasi Pelayanan menugaskan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti LHP Penghapusan NPWP.
9. Berdasarkan LHP Penghapusan NPWP: a. dalam hal penghapusan NPWP dilakukan sesuai batas waktu: 1) untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan dilakukan penghapusan NPWP, Petugas Pendaftaran mencetak konsep Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan menyampaikan kepada Kasi Pelayanan; atau 2) untuk Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan penghapusan NPWP, Petugas Pendaftaran: a) mencetak konsep Surat Penolakan Penghapusan NPWP dan menyampaikan kepada Kasi Pelayanan; dan/atau b) melakukan prosedur Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan terhadap Wajib Pajak yang sebelumnya telah dilakukan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Waktu Penyelesaian

0

Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP dilakukan paling lama:

1. 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
2. 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan,

setelah BPE diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Resmi:

- a. Kring Pajak Telepon: 1500200 Ponsel: (021) 1500200;
- b. Faksimile: (021) 5251245;
- c. Email: pengaduan@pajak.go.id;
- d. Situs Pajak (pengaduan.pajak.go.id);
- e. Twitter. @kring_pajak; dan
- f. Chat Pajak pada laman pajak.go.id.